



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aisah binti Abdul Hamit;
Tempat lahir : Pematang Panggang;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 April 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Durian 1 Dusun III Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ir. Gergorius Gere, S.E., S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor hukum "Gorys & Partner" yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1061 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor 185/SK/2020 tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 184/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AISAH BINTI ABDUL HAMIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AISAH BINTI ABDUL HAMIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah pedang/parang yang panjangnya 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk yang bergagang kayu warna coklat muda tanpa sarung, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sesuai dengan perumusan di dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana;
- 2) Membebaskan Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHPidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit dari semua tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHPidana;
- 3) Membebaskan Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit dari tahanan;
- 4) Mengembalikan nama baik Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit di masyarakat, dan mewajibkan Jaksa Penuntut Umum mengiklankan di harian (media massa);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan barang bukti berupa: (satu) bilah pedang/parang yang panjangnya 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk, yang bergagang kayu warna coklat muda tanpa sarung, dikembalikan kepada Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit untuk kepentingan sebagai sarana untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak dan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Rantau Durian Dusun III Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban HJ. Masjani binti Adam sedang duduk-duduk di teras rumah saksi korban HJ. Masjani lalu datanglah Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit sambil berkata "kamu Masjani yang mencabut ubi saya" dan saksi korban HJ. Masjanipun menjawab "bukan" lalu Terdakwa Aisah langsung mengacungkan pedang/parang_ kearah saksi korban HJ. Masjani sambil mengatakan "kukapak kepala kamu" sehingga saksi korban HJ. Masjani takut terhadap Terdakwa Aisah lalu saksi korban HJ. Masjani langsung masuk ke dalam rumah dan menutup trali pintu besi rumah saksi korban HJ. Masjani yang mana saat itu Terdakwa Aisah saat itu sambil mengatakan "keluarlah-keluarlah ku kapak kamu nanti". Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban HJ. Masjani merasa takut dan tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Masjani binti Adam

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa telah mengacungkan parang kepada Saksi;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang duduk di teras rumah sendirian, datanglah Terdakwa menuduh Saksi mencabut ubi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan parang sambil mengatakan “kukapak kamu”;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama dengan anak Terdakwa;
- Bahwa karena takut Saksi langsung masuk kerumah dan menutup pintu;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan kebun ubi Terdakwa ada di depan rumah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan antara Terdakwa dengan Saksi atau keluarga Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada menuduh Saksi mencabut ubi dan tidak ada mengatakan kukapak kamu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. H. Bayumi Adam bin H. Adam

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan korban serta kakak kandung korban;
- Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Rantau Durian Dusun III Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi keributan di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi dan Saksi dibangunkan oleh anak Saksi lalu Saksi keluar rumah dan ketika Saksi keluar rumah, Saksi melihat Sdr Masjani binti Adam yang saat itu berada di depan teras rumahnya masuk ke dalam rumahnya dan langsung menutup pintu terali besi rumahnya dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang mengayun-ngayunkan parangnya kearah rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian juga ada anak Terdakwa yang juga membawa parang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayun-ngayunkan parangnya, Terdakwa sambil berteriak berkata “siapa pun yang di dalam rumah keluarlah kucapcap (kapak)” dengan mengarah ke rumah korban;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan ada apa kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ubinya dicabut, ada 6 (enam) pohon tercabut sehingga Saksi mengatakan bahwa ini hanya masalah kecil kemudian Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan jarak 3 meter, selanjutnya Terdakwa dan anaknya berada di tempat kejadian sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan berkata “sampaikan kepada Pak Jubeha (suami korban) agar garasinya dibongkar karena garasi tersebut didirikan di tanah terdakwa dan kalau tidak dibongkar akan ada kejadian” dan sekitar mahgrib saksi mendatangi rumah korban untuk menyampaikan amanat Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa lebih kurang 16 (enam belas) tahun, tidak ada persoalan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban maupun masalah garasi yang dibangun di atas tanah tersebut, namun memang hubungan antara Terdakwa dengan tetangga tidak rukun;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sempat mau didamaikan di Kapolsek namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ada menyebut nama korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk yang bergagang kayu warna coklat muda tanpa sarung sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, Terdakwa ada di kebun dan tidak ada mengayun-ayunkan parang, di tempat tersebut tidak ada orang dan tidak ada pula Terdakwa mendatangi Saksi untuk membicarakan masalah garasi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag



3. Eko Yani bin H. Jubeha

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan anak kandung korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa telah mengacungkan parang kepada korban yaitu ibu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengacungkan parang tersebut, awalnya korban sedang berada di dalam rumah dan Saksi mengintip dari kaca jendela yang menghadap ke jalan dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya korban masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa berteriak di teras korban “kecik besak keluarlah, kukapak”, saat itu anak Terdakwa juga ada di teras;
- Bahwa Saksi tidak keluar rumah karena Saksi takut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah berseteru;
- Bahwa Saksi seharian ada di rumah dan tidak ingat Sdr Bayumi kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan Sdr Bayumi dan orang tua Saksi;
- Bahwa korban mengalami trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa korban ada penyakit suka marah-marah;
- Bahwa Terdakwa orangnya keras dan tidak mau kalah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah pedang/parang yang panjangnya 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk yang bergagang kayu warna coklat muda tanpa sarung sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah menyebut nama orang, tidak pernah mengancam dan tidak datang ke teras Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Karman bin Kurni

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan korban dan masih saudara dengan suami korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Rantau Durian Dusun III Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi sedang menyemir kursi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata, “biar kukapak, kuhancurkan kepala dia dengan pedang ini” sehingga Saksi bertanya, “apa ngancam saya?” dan dijawab oleh Terdakwa “bukan”;
- Bahwa Saksi kemudian berkata “tidak enak dipenjara” karena Saksi baru keluar penjara 3 (tiga) bulan yang dijawab Terdakwa “ sudah dendam, nak kupecahke palak” sambil mengayunkan parang kerumah korban;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan korban adalah mengenai cabut batang ubi kayu yang baru ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengayun-ngayunkan parangnya, Terdakwa ada menyebut nama Masjani;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban karena tempat masuknya terlindung;
- Bahwa baik Terdakwa maupun korban sama-sama jarang keluar;
- Bahwa keterangan yang benar adalah sebagaimana yang Saksi terangkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah pedang/parang yang panjangnya 40 cm yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk yang bergagang kayu warna coklat muda tanpa sarung sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada Terdakwa mengayunkan parang maupun menyebut nama korban dan tidak ada Saksi di tempat kejadian, hanya ada anak Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Rantau Durian Dusun III Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI, Terdakwa melihat ubi terdakwa dicabut dan dirusak lalu Terdakwa marah-marrah sambil berkata “siapa yang merusak kebun saya, keluar” serta “siapa yang mencabut ubi saya, keluar”;
- Bahwa Terdakwa menanam ubi pagi, sore sudah hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah-marrah, tidak ada tetangga Terdakwa yang keluar karena saat itu masih pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata kepada Sdr Bayumi untuk meminta tolong menyampaikan bongkar garasi suami korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Karman karena saat itu tidak ada orang saat itu masih sepi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa marah-marrah sambil mondar-mandir di kebun Terdakwa Terdakwa ada melihat rumah korban Masjani namun menurut Terdakwa, saat itu korban tidak ada di teras rumah korban;
- Bahwa anak Terdakwa Sdr Parida tidak membawa parang;
- Bahwa pagi hari itu ada Sdr Nursani lewat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban baik-baik saja dan sering bertegur sapa serta saling mengunjungi;
- Bahwa untuk masalah garasi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa karena tanah garasi tersebut adalah milik mertua korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-Saksi *a de charge*, Saksi atas nama Nursani telah disumpah menurut agamanya di persidangan sedangkan Saksi atas nama Parida Afriani didengar keterangannya tanpa sumpah, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Parida Afriani binti Rohiman

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Rantau Durian Dusun III Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI, Saksi dan Terdakwa sedang ada di kebun yang terletak di depan rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membantu Terdakwa menanam ubi namun tidak membawa parang, hanya Terdakwa yang membawa parang untuk menanam ubi;
- Bahwa karena kebun itu rusak, Terdakwa marah-marrah di kebun sambil berkata "siapa yang merusak kebun saya, keluar" dan saat Terdakwa sedang marah-marrah datanglah Sdr Bayumi menghampiri Terdakwa sambil bertanya "kenapa 'sah" dan dijawab Terdakwa "kebun saya dirusak orang" lalu Sdr Bayumi berkata kembali "oh iya dirusak orang nian ini" kemudian Sdr Bayumi langsung pulang sehingga Terdakwa melanjutkan menanam ubi;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang marah-marrah, Terdakwa marah sambil mondar-mandir dan tidak ada seorangpun hanya ada Sdr Bayumi dan saat itu Sdr Bayumi langsung pulang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Karman, tidak ada Sdr Karman pada saat kejadian tersebut, jarak rumah Saksi dengan Sdr Karman sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelumnya ubi Terdakwa dicabut orang sekitar 15 (lima belas) hari, ditanam sore paginya sudah dicabut dan baik Terdakwa maupun Saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dituju atau dituduh oleh Terdakwa yang mencabut ubinya dan Terdakwapun tidak tahu juga siapa yang telah mencabut ubi Terdakwa apakah perempuan atau laki-laki;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang marah-marah, Terdakwa tidak ada mengayun-ngayunkan parang dan tidak ada menyebut nama korban Sdr Masjani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata "kukapak kepala kamu";
- Bahwa Terdakwa marah-marah sambil mengacungkan parangnya dan saat itu terdakwa emosi;
- Bahwa setelah Terdakwa marah-marah, ada Sdr Nursani lewat dan menghampiri Terdakwa dan Saksi lalu Sdr Nursani bertanya "ngapo sah" dan dijawab Terdakwa "kebunku dirusak orang lagi" lalu Sdr Nursani langsung pergi;
- Bahwa ketika Sdr Nursani menghampiri Saksi dan Terdakwa, Sdr Bayumi sudah tidak ada;
- Bahwa korban Sdr Masjani tidak ada di teras rumahnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tetangga baik, baik terhadap Sdr Bayumi, Sdr Masjani, Sdr Karman;
- Bahwa jarak kebun Terdakwa dengan rumah korban hanya dipisah garasi mobil ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan korban hanya dipisahkan oleh garasi, dan garasi tersebut adalah milik suami korban dan saksi tidak tahu tanah yang dibangun garasi tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah parang milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nursani

- Bahwa Saksi adalah bibi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi mau ke pasar naik sepeda terlihat Terdakwa sedang ngoceh di kebunnya lalu Saksi menghampiri Terdakwa sambil berkata “ngapo sah” dan dijawab Terdakwa “kebun dirusak orang lain kemudian Saksi pergi lagi kepasar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan anak Terdakwa Sdr Parida;
- Bahwa saat itu Terdakwa bawa parang untuk ngapak ubi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang ngapak ubi dan Saksi tidak tahu parang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang ngoceh-ngoceh, saksi tidak mendengar isi ocehan terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak Saksi mendengar ocehan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter sehingga Saksi tidak mendengar ocehan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lewat rumah Terdakwa setiap hari untuk pergi kepasar;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Masjani namun tidak pernah ngobrol dengan korban Masjani;
- Bahwa ketika Terdakwa marah-marah, Terdakwa tidak ada menyebut nama orang atau nama Masjani;
- Bahwa Saksi tiap hari berkunjung ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada bicara masalah tanah atau masalah terhadap korban Masjani;
- Bahwa pada saat Saksi lewat di tempat kejadian, selain Terdakwa dan anaknya tidak ada orang lain yang dilihat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr Bayumi maupun Sdr Karman;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan lebih kurang 40 cm terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk, bergagang terbuat dari kayu warna coklat muda tanpa sarung ;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa telah mengacungkan parang kepada korban Sdr Masjani binti H. Adam;
- Bahwa korban dan Terdakwa adalah tetangga berbeda 1 (satu) rumah sedangkan kebun ubi Terdakwa ada di depan rumah orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah korban;
- Bahwa berawal ketika korban sedang duduk di teras rumah sendirian, Terdakwa menuduh korban mencabut ubi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan parang sambil mengatakan “kukapak kamu”;
- Bahwa karena takut korban langsung masuk kerumah dan menutup pintu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aisah binti Abdul Hamit** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan perundang-undangan, hak subjektif orang lain maupun asas-asas umum yang berkaitan dengan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan yang tak menyenangkan” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1/ PUU-XI/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur harus ada orang yang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dimana paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Rantau Durian Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Terdakwa telah mengacungkan parang kepada korban Sdr Masjani binti H. Adam;

Menimbang, bahwa korban dan Terdakwa adalah tetangga berbeda 1 (satu) rumah sedangkan kebun ubi Terdakwa ada di depan rumah orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah korban;

Menimbang, bahwa berawal ketika korban sedang duduk di teras rumah sendirian, Terdakwa menuduh korban mencabut ubi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan parang sambil mengatakan "kukapak kamu";

Menimbang, bahwa karena takut korban langsung masuk kerumah dan menutup pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi a de charge atas nama Sdr Parida Afriani binti Rohiman dan Sdr Nursani yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan atau mengayunkan parang ke arah korban, namun menurut keterangan Saksi Bayumi, Saksi Eko Yani dan Saksi Karman, Terdakwa ada mengayunkan parang kearah korban dan tempat, waktu peristiwa serta Terdakwa memegang parang dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Saksi a de charge, sehingga memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengayunkan parang kearah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Kukapak kamu" sembari mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah korban adalah perbuatan pengancaman, yaitu ancaman akan melakukan sesuatu terhadap orang itu sebagaimana rumusan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan telah terbuktinya semua unsur-unsur perbuatan Terdakwa maka terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan lebih kurang 40 cm terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk, bergagang terbuat dari kayu warna coklat muda tanpa sarung;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aisah binti Abdul Hamit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pengancaman***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan lebih kurang 40 cm terbuat dari besi yang ujungnya lancip tanpa merk, bergagang terbuat dari kayu warna coklat muda tanpa sarung ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh Eddy Daulatta Sembiring, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Teleconference sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)